



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan Pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional, perlu mengubah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan huruf D angka 2 dan huruf F angka 5, angka 6, dan angka 7 Lampiran I Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan cabang olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
2. Memberikan bantuan dana untuk menjalankan program latihan secara optimal;
3. Menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali pada kejuaraan maupun pekan olahraga internasional;

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pemberi Bantuan melalui DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 menyalurkan bantuan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Penerima Bantuan.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME
PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan Penerima Bantuan

Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;

- c. memiliki Rekening Bank atas Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia;
 - d. memiliki NPWP atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia;
 - e. memiliki Surat Keputusan kepengurusan yang masih berlaku/struktur dan personalia yang kompeten dan ditetapkan oleh KONI Pusat atau NPC Indonesia;
 - f. memiliki rencana dan program kerja;
 - g. bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang belum menjadi anggota KONI tetapi cabang olahraganya dipertandingkan pada *multi event* tingkat Internasional seperti *Olympic Games, ASIAN Games, South East Asian Games* dan Pekan Olahraga Internasional lainnya harus mendapatkan rekomendasi dan/atau "*certificate of member NOC*" dari Komite Olimpiade Indonesia;
 - h. menyerahkan pernyataan tertulis telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari anggaran Kemenpora pada Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - i. menyerahkan pernyataan tertulis tidak dalam permasalahan hukum dan/atau organisasi.
2. Mekanisme Pengajuan Proposal
- a. Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - b. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia berhalangan sementara, Ketua Umum Induk Cabang Olahraga dan NPC Indonesia melalui surat kuasa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia atau sebutan nama lain untuk menandatangani permohonan bantuan.

- c. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia atau sebutan nama lain menandatangani permohonan bantuan.
- d. Proposal permohonan bantuan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Ruang lingkup
- D. Sasaran dan target dicapai

BAB II PERENCANAAN PROGRAM LATIHAN

- A. Periodeisasi program latihan
- B. Uji coba dan *training camp*
- C. Usulan atlet, pelatih, dan *manager*

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN

- A. Struktur organisasi
- B. Tim pendukung
- C. Tempat latihan dan akomodasi

BAB IV RENCANA ANGGARAN BIAYA

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- A. Mekanisme Seleksi, Promosi dan Degradasi
- B. Monitoring dan Evaluasi

BAB VI PENUTUP

Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia yang sedang mengalami permasalahan hukum tidak diberikan bantuan pemerintah;

D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui anggaran yang dialokasikan pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berupa uang yang ditransfer melalui KPPN Jakarta III.

1. Alokasi Bantuan

Alokasi anggaran bantuan untuk pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, meliputi bantuan dana untuk:

- a. pengembangan bakat calon atlet berprestasi;
- b. pelaksanaan seleksi bagi atlet dan pelatih, pelatih asing dan *manager*;
- c. pelatihan performa tinggi atlet berprestasi;
- d. penghasilan dan fasilitas selama mengikuti program peningkatan prestasi olahraga, antara lain honorarium, asuransi, peralatan latihan dan tanding, akomodasi, konsumsi, suplemen dan jaminan kesehatan;
- e. bantuan lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung program peningkatan prestasi olahraga nasional kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia.

2. Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan pemerintah oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia guna pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, antara lain untuk:

- a. bantuan dana penghasilan dan fasilitas Pelatih Asing selama mengikuti program peningkatan prestasi olahraga, yang dapat dimanfaatkan untuk:
 - 1) honorarium dengan besaran berdasarkan harga pasar;
 - 2) biaya sewa akomodasi; dan/atau
 - 3) biaya sewa transportasi.
- b. bantuan dana penghasilan dan fasilitas Atlet, Pelatih, *Manager* dan Tim Pendukung selama mengikuti program peningkatan prestasi olahraga, berupa:
 - 1) honorarium;
 - 2) biaya sewa akomodasi;
 - 3) biaya konsumsi;
 - 4) biaya sewa transportasi;
 - 5) suplemen;
 - 6) perlindungan kesehatan;
 - 7) tes doping; dan/atau
 - 8) kebutuhan penunjang lainnya sesuai program latihan.
- c. bantuan dana untuk pelatihan Performa Tinggi Atlet berprestasi, berupa:
 - 1) Uji coba dalam dan luar negeri;

- 2) *training camp*;
- 3) dukungan *sport science*;
- 4) peralatan/perlengkapan latihan dan tanding;
- 5) sewa tempat latihan;
- 6) transportasi pemanggilan saat memulai dan pemulangan saat berakhirnya pelatnas;
- 7) biaya pengiriman peralatan dan/atau kebutuhan latihan/pertandingan; dan/atau
- 8) biaya kelebihan bagasi peralatan dan/atau kebutuhan latihan/pertandingan.

Dalam hal melaksanakan poin 1), 2), dan 3) harus mengacu pada kalender *event* resmi atau undangan resmi *International Federation* atau *Federasi/organisasi Terkait*.

- d. bantuan dana seleksi atlet dan pelatih atlet berprestasi, berupa tes:
 - 1) kesehatan;
 - 2) fisik;
 - 3) psikologis; dan/atau
 - 4) kecabangan.

Dana bantuan Pemerintah dilarang dipergunakan/dimanfaatkan untuk belanja selain yang diatur pada huruf a sampai d.

Selanjutnya dalam ruang lingkup pemanfaatan dana bantuan untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja, Induk Organisasi cabang Olahraga dan NPC Indonesia dapat membentuk Tim Pendukung dengan jumlah personil paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Induk Organisasi cabang Olahraga dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk NPC Indonesia dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan. Tenaga pendukung antara lain:

- a. pengadaan barang/jasa;
- b. administrasi keuangan;
- c. *sport science* (psikolog olahraga, tenaga ahli olahraga, ahli gizi, dokter spesialis kesehatan olahraga, *masseur*, biomekanik dan fisioterapi);
- d. mekanik/*utility* kecabangan; dan
- e. tenaga keolahragaan lainnya sesuai karakteristik cabang olahraga dan NPC Indonesia.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Besaran dana bantuan pemerintah yang disalurkan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada PPON, serta program dan target Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan NPC Indonesia kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
3. Asisten Deputi Olahraga Prestasi memerintahkan Tim PPON untuk memproses permohonan bantuan pemerintah;
4. Tim PPON melakukan *review* terhadap permohonan bantuan pemerintah;
5. *Review* substansi/program dilakukan oleh tim *review* yang dibentuk melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas yang berjumlah ganjil dan terdiri dari unsur teknis PPON dan/atau tenaga ahli/akademisi bidang olahraga prestasi;
6. Uraian tugas Tim *Review* sebagai berikut:
 - a. melakukan *review* proposal permohonan bantuan pada aspek substansi/program yang diajukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan target yang akan dicapai;
 - b. melakukan *review* kelayakan Pelatih Asing dengan indikator sekurang-kurangnya:
 - 1) *review* terhadap urgensi kebutuhan Pelatih Asing; dan
 - 2) profil Pelatih Asing berdasarkan:
 - a) sertifikat yang dimiliki;
 - b) pengalaman/prestasi yang dilatih; dan
 - c) kontrak terakhir sebelum melatih di Indonesia.
 - c. mengusulkan jumlah dan program atlet yang difasilitasi;
 - d. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada PPK dan/atau tim seleksi atas permohonan bantuan tersebut;

- e. membuat dan menandatangani berita acara hasil *review* proposal.
7. Sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh PPK, terlebih dahulu dilakukan seleksi administrasi atas permohonan bantuan oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil seleksi;
Susunan dan uraian tugas Tim Seleksi sebagai berikut:
 - a. komposisi Tim Seleksi bersifat gasal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas.
 - b. melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi yang terkait proposal permohonan bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam juknis ini;
 - c. menilai besaran honorarium Pelatih Asing berdasarkan harga pasar dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - 1) kontrak Pelatih Asing dengan Induk Organisasi Cabang calon Penerima Bantuan;
 - 2) standar honorarium dari Federasi Internasional;
 - 3) kontrak terakhir sebelum melatih di Indonesia; dan/atau
 - 4) kontrak pelatih lainnya di kawasan Regional Asia Tenggara.
 - d. menghitung kebutuhan anggaran dengan mempertimbangkan hasil tim *review* serta kesesuaian dengan Standar Biaya yang berlaku;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada PPK atas permohonan bantuan tersebut baik aspek nilai besaran bantuan maupun substansi usulan program kegiatan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara hasil seleksi proposal.
8. PPK menetapkan Penerima Bantuan dalam format keputusan dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan seleksi faktual sebagaimana dituangkan dalam berita acara Tim Seleksi dengan disahkan oleh KPA;
9. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama (terlampir) dengan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia.

10. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia berhalangan sementara, Ketua Umum Induk Cabang Olahraga dan NPC Indonesia melalui surat kuasa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia atau sebutan nama lain untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.
11. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia atau sebutan nama lain menandatangani Perjanjian Kerjasama.
12. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan, sebagaimana format terlampir.
13. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan menggunakan kop surat dari lembaga penerima bantuan, sebagaimana format terlampir.
14. Dalam hal penerima bantuan bermaksud melakukan revisi RAB untuk kepentingan optimalisasi program pelatihan nasional, maka penerima bantuan melalui Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur PPON dengan ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada PPON revisi RAB yang mencakup besaran tingkat satuan satu atau pindah komponen. Permohonan dengan melampirkan substansi perubahan dan/atau penambahan yang memuat alasan teknis, besaran dana (realokasi), dan perubahan pemanfaatan sesuai petunjuk teknis bantuan. Selanjutnya akan dilakukan *review* substansi perubahan oleh bagian teknis pada PPON. Jika substansi perubahan disetujui maka penerima bantuan dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan melampirkan SPTJM terkait perubahan dan penggunaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi terhadap laporan kegiatan dari penerima bantuan yang bersifat sekaligus atau bertahap. Dalam melakukan verifikasi PPK dapat membentuk tim verifikasi yang berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas.

G. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilakukan secara sekaligus (100%) atau bertahap melalui mekanisme transfer uang ke Rekening Penerima Bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pencairan dana Bantuan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan, apabila penggunaan dana tahap I minimal sudah mencapai 80% dari nilai yang sudah diterima, (dilengkapi dengan *copy* rekening koran).
3. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan bantuan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
 - 1) Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
 - 2) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 4) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sesuai dengan Lampiran II.
 - b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
 - 1) Penggunaan dana tahap I minimal sudah mencapai 80% dari nilai yang sudah diterima, (dilengkapi dengan *copy* rekening koran);
 - 2) *Copy* kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 3) Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya sesuai Lampiran II;
 - 4) Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan sesuai Lampiran II;

- 5) Rekapitulasi penggunaan dana tahap I yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris;
4. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.
5. Apabila tim penguji dan penilai pada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM.
6. SPM diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggung jawab program Bantuan setelah selesai pelaksanaan kegiatan atau akhir Tahun Anggaran. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan meliputi:

1. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Sasaran dan Target

BAB. II PELAKSANAAN PELATIHAN PERFORMA TINGGI

- a. Hasil Uji Coba dan *Training Camp*
- b. Jumlah Atlet dan Pelatih serta Manager
- c. Tim Pendukung

BAB. III. REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB. IV. EVALUASI

- a. Promosi dan Degradasi
- b. Hasil Prestasi Akhir

BAB VI. PENUTUP

- a. Lampiran-lampiran (data pendukung, biodata olahragawan, pelatih, pelatih asing, *manager*, wasit dan dokumentasi kegiatan)
- b. Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak/*online*/televisi, foto, video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. Laporan kegiatan disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari Bantuan Pemerintah. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima sesuai Lampiran II, yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- b. *Copy* rekening Koran.
- c. Rekapitulasi Pengeluaran;
- d. Foto *copy* Kuitansi dan daftar tanda terima;
- e. Untuk tanda bukti pengeluaran sebagai berikut:
 - 1) Bukti Pembelian untuk pengeluaran sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Bukti Kuitansi untuk pengeluaran sampai dengan Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

- 3) Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengeluaran Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - 4) Bukti Kontrak untuk pengeluaran diatas Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- f. Melampirkan *copy* bukti pembayaran sewa baik berupa kwitansi dan/atau perjanjian sewa atau tanda bukti lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Foto copy bukti setoran pajak;
 - h. Daftar hadir kegiatan;
 - i. Bukti perjalanan (biaya ekstra bagasi, visa, *entry fee*, surat tugas, tiket, *invitation letter* dari Federasi Internasional, *exit permit*, Persetujuan Pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara, *boarding pass*, bukti penginapan, dll);
 - j. Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan setiap Tahun Anggaran berjalan.
 - k. Menyampaikan *copy* laporan pertanggungjawaban *hard copy* sebanyak 2 (dua) rangkap dan *soft copy* dalam bentuk *compact disk* (cd).

Khusus untuk laporan pertanggungjawaban realisasi belanja yang sifatnya pengadaan barang/jasa maka proses pertanggungjawaban pengadaan oleh Penerima Bantuan tidak terikat dan/atau dikecualikan dari peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan prinsip efektif, efisiensi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara.

Mengenai ketentuan teknis tata cara pengadaan barang/jasa bagi pengiriman kontingen diatur lebih lanjut oleh Penerima Bantuan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisiensi dan akuntabilitas.

Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan untuk menyusun petunjuk teknis sendiri dan tidak memiliki sumber daya dan/atau personil untuk diangkat atau ditetapkan sebagai perangkat/organ, pengadaan barang/jasa dapat dibantu oleh pihak lain, agen pengadaan, dan/atau konsultan pengadaan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang memiliki karakteristik atau skema yang sama selaku penerima bantuan dalam bentuk uang.

Dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, penerima bantuan dapat berkonsultasi dan/atau berkomunikasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam petunjuk teknis ini mekanisme pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui:

- a. swakelola oleh penerima bantuan;
- b. pemilihan penyedia barang/jasa.

Dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan Petunjuk Teknis melalui:

- a. Pengadaan langsung bagi barang/jasa yang bernilai paling tinggi sampai dengan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk jasa konsultasi.
- b. Tender bagi barang/jasa yang bernilai diatas Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk jasa konsultasi.
- c. Penunjukan langsung bagi barang/jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) barang/jasa lainnya yang memiliki karakteristik yang bersifat khusus, spesifik, dan kompleks yang memungkinkan dilakukan hanya oleh satu penyedia barang/jasa;
 - 2) peralatan pertandingan yang telah bersertifikasi internasional;
 - 3) barang/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan;
 - 4) pekerjaan pengadaan dan distribusi obat untuk memenuhi suplemen dan vitamin sesuai dengan karakteristik kecabangannya;
 - 5) sewa penginapan/hotel/ruang rapat/sewa gedung/kantor/*venues* dan sewa lainnya pada penyelenggaraan kegiatan pengiriman kontingen pada Pekan Olahraga Internasional yang harga/tarif dapat diakses/terbuka untuk umum yang dibuktikan dengan *price list*; atau
 - 6) barang/jasa yang telah direkomendasikan atau memperoleh persetujuan secara tertulis dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Internasional dan/atau lembaga/organisasi internasional yang bersangkutan.

3. Evaluasi dan Pengawasan

1. Evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah suatu keharusan yang dapat dijadikan tolok ukur apakah program tersebut mempunyai manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan *event* di atas maka diperlukan evaluasi.

Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan dan/atau pemanfaatan bantuan pada Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada Tahun Anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

2. Pengawasan

Penerima dana bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni: Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta diperiksa oleh Aparat Pengawas Eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Penerima bantuan pemerintah wajib membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kepada Kas Negara.

Apabila terdapat sisa dana bantuan dan jasa giro yang timbul dari dana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke Kas Negara sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

J. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI).
2. Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya.
3. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI